

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik masyarakat yang memiliki uang maupun masyarakat yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Bank juga sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian suatu negara, maupun masyarakat luas. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya.²

Bank dapat memperoleh keuntungan berasal dari selisih dana yang terhimpun dari masyarakat dan dana yang disalurkan kepada masyarakat yang berupa kredit atau pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya. Perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip

² Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia hlm. 8

konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.³

Di Indonesia, bank syariah yang pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, Perbankan Syariah di Indonesia terus berkembang. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), namun dua lembaga keuangan syariah tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut dengan Baitul Maal Wattamwil (BMT). Setelah dua tahun beroperasi Bank Muamalat mensponsori berdirinya asuransi Islam, Syarikat Takaful Indonesia (STI) dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Tiga tahun kemudian, yaitu 1997, Bank Muamalat mensponsori lokarya ulama tentang reksadana syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya Reksadana Syariah oleh PT Danareksa.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tergolong cepat dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Rekomendasi hasil lokarya ulama tentang bunga bank dan perbankan itu ditunjukkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), kepada pemerintah dan kepada seluruh umat Islam. MUI diamanatkan untuk mengambil prakarsa dalam membentuk komisi perbankan bebas bunga, pembentukan Badan Pelaksana Harian Pengembangan Sumber Daya, perintisan Baitul Maal Nasional, dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dalam rangka menentukan arah kebijakan pengembangan sumber daya umat.⁴

Perbankan Syariah di Indonesia secara yudiris diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dimana sistem bagi hasil mulai diakomodasi. Inilah pelopor awalnya kemunculan bank yang berdasarkan prinsip

³ Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 93

⁴ Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia hlm. 24-25

syariah di Indonesia. Namun, dengan berbagai kelemahan dan kekurangan dalam Undang-Undang tersebut, pada tahun 1998 disahkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang revisi UU sebelumnya. Dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 maka secara tegas sistem Perbankan Syariah ditempatkan sebagai bagian dari sistem Perbankan Nasional. Kemudian, pada tahun 2008 UU tentang Perbankan Syariah kembali direvisi yaitu dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 sebagai penyempurna UU sebelumnya. Sampai saat ini terdapat 14 Bank Umum Syariah dan 21 Unit Usaha Syariah yang tercatat dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank syariah membuktikan sebagai lembaga keuangan yang dapat bertahan ditengah krisis perekonomian yang semakin parah. Pada semester kedua tahun 2008 krisis kembali menerpa dunia. Krisis keuangan yang berawal dari Amerika Serikat akhirnya merambat ke negara-negara lainnya dan meluas menjadi krisis ekonomi secara global. *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,9% pada 2008 menjadi 2,2% pada tahun 2009. Perlambatan ini tentu saja pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional, pada akhirnya akan berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Bank Syariah menekankan prinsip bagi hasil dalam setiap operasinya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dananya. Dalam Perbankan Syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan. Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam penghimpunan dana, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip wadi'ah, qardh, maupun ijarah. Dalam pembiayaan, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip jual beli dan sewa (lease). Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan seperti wakalah, hiwalah, rahn, sharf, dan ujr.

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan terbagi dalam empat kategori diantaranya pembiayaan dengan prinsip

jual beli, sewa, bagi hasil, dan akad pelengkap. Pembiayaan merupakan fungsi utama dari Perbankan Syariah dan merupakan sumber pendapatan Perbankan Syariah, Kemampuan bank dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan akan mempengaruhi perkembangan Perbankan Syariah. Peningkatan dan penurunan jumlah pembiayaan juga akan berpengaruh pada profitabilitas yang diperoleh Perbankan Syariah. Dengan demikian, perkembangan suatu bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan ini, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan mempengaruhi kesehatan. Pembiayaan bermasalah masih sering terjadi, meskipun dari awal proses pelaksanaan pembiayaan telah dilakukan analisis terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan dan kelayakan usahanya.⁵

Pembiayaan bermasalah tersebut dapat dilihat dari *non performing financing* (NPF), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank, maka profitabilitas menjadi tolak ukur yang utama pada bank, dengan menggunakan profitabilitas maka akan diketahui sejauh mana bank memperoleh laba untuk meningkatkan keuntungan dari bank tersebut. Semakin tinggi profitabilitasnya, semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan.

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah dapat mengakibatkan munculnya potensi pembiayaan macet atau yang biasa disebut pembiayaan bermasalah. Karena pada praktiknya, tidak semua nasabah dapat mengembalikan

⁵ Rivai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta Utara: CV Kharisma Putra Utama Offset. Hlm. 146

pembiayaan tanpa adanya kendala. Pembiayaan bermasalah terjadi jika pada pembiayaan yang disalurkan mengalami ketidاكلancaran. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pengembaliannya mengalami kesulitan yang dikarenakan faktor kesengajaan atau ketidakmampuan nasabah pembiayaan dalam melunasi pinjaman.⁶ Besar kecilnya pembiayaan bermasalah suatu Bank Syariah bergantung pada pengelolaan dana pembiayaan yang disalurkan. Jika jumlah pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan, maka pendapatan Bank Syariah akan semakin berkurang dan akan mempengaruhi profitabilitas.⁷

Seiring dengan terus berjalannya kegiatan operasionalnya, Bank Syariah harus tetap menjaga efisiensi biaya kegiatan operasi yang telah dikeluarkan atas upaya yang dilakukan untuk memperoleh pendapatannya. Efisiensi operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan bank dalam memenuhi pengoperasian usahanya.⁸ Semakin tinggi efisiensi operasional yang dikeluarkan, maka kinerja manajemen bank tersebut semakin baik.⁹ Tingginya efisiensi operasional suatu bank ditunjukkan oleh rendahnya biaya operasinya. Biaya operasional yang rendah akan meningkatkan peluang bank memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu, tingginya efisiensi operasional yang dimiliki suatu Bank Syariah maka akan semakin tinggi pula kemampuan dalam meningkatkan laba.

Kemampuan dalam menghasilkan laba (profitabilitas) bagi Bank Syariah sangat berdampak dalam meningkatkan pertumbuhan Bank Syariah itu sendiri. Karena didalam meningkatkan pertumbuhan Bank, diperlukan adanya sebuah komponen yang dapat mendukung tingkat keberhasilan dalam pencapaiannya, yaitu banyaknya laba yang diperoleh. Tingginya profitabilitas menunjukkan bahwa Bank Syariah memiliki kinerja yang baik, terutama dalam hal

⁶ Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hlm. 358

⁷ Hadiyati, P., & Baskara, R.A. (2013). *Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia*, *e-Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1.

⁸ Riyadi, S. (2006). *Banking Assets and Liability Management*. (Edisi Ketiga). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Indonesia. Hlm. 159

⁹ Sabir, M., M, Muhammad Ali, M.M., & Habbe, A.H. (2012). *Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional Di Indonesia*. *Jurnal Analisis*, 1.

menghasilkan laba. Rendahnya profitabilitas mengindikasikan Bank Syariah tidak berkinerja baik, terlebih dalam hal meraup keuntungan. Perlu usaha dalam menjaga pertumbuhan profitabilitas Bank Syariah dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dimungkinkan adanya usaha dalam mendorong pertumbuhan profitabilitas ke arah yang lebih baik. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dapat mendorong nilai profitabilitas menjadi lebih tinggi pada saat berpotensi menguat dan menjaganya agar tidak mengalami penurunan pada saat berpotensi melemah. Oleh karena itu, perlu kiranya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah, terutama dari sisi kinerja internal Bank Syariah itu sendiri.

Dalam neraca bank sebagian besar aset perbankan berupa kredit bagi bank konvensional dan pembiayaan bagi bank syariah begitu juga halnya dengan pendapatan bank sebagian besar berasal dari pendapatan kredit/pembiayaan. Di Indonesia berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia pangsa kredit terhadap jumlah aktiva bank umum cukup besar dan menunjukkan bahwa kredit merupakan tulang punggung bagi bank konvensional dengan kualitas kredit sebagai penentu kelangsungan hidup bank.

Sebagaimana juga bank konvensional, bank syariah juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan hanya saja terdapat perbedaan mendasar dalam hal imbalan. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Bank Islam atau Bank Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary Institution*) yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Bank Syariah dan

Bank Konvensional mempunyai mekanisme yang serupa, tetapi tetap memiliki perbedaan dalam fungsi-fungsi tersebut.

Pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah tidak terlepas dari resiko yang harus diantisipasi oleh Bank dalam mekanisme pembiayaan musyarakah ini. Kelalaian yang di sengaja oleh nasabah untuk tidak membayar angsuran, merupakan permasalahan yang paling banyak terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan. Hal ini sangat memengaruhi Bank karena dapat mengakibatkan Bank mengalami kerugian yang diakibatkan karena adanya angsuran yang macet. Selain resiko yang diakibatkan oleh nasabah yang menjalankan pembiayaan ini, juga terdapat resiko yang dapat diakibatkan intern dari Bank Syariah itu sendiri, yaitu bagian yang menangani masalah pembiayaan. Disini mereka dalam menangani nasabah yang mengajukan pembiayaan bisa dengan sengaja tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dengan benar sehingga dapat merugikan Bank Syariah itu sendiri.¹⁰ Risiko pembiayaan dapat memengaruhi tingkat profitabilitas bank Syariah hal ini disebabkan ketika jumlah pembiayaan bermasalah menjadi besar, semakin besar pula jumlah kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan yang berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan. Maka dari itu pembiayaan dan investasi yang dilakukan harus dijaga dan dikelola dengan hati-hati agar menjadi pembiayaan yang tidak bermasalah.

Penerapan analisis pembiayaan ditegaskan dalam UU NO.21 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah, bahwa dalam menyalurkan pembiayaan/ kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya serta disebutkan pula bahwa Bank Syariah wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah.¹¹

¹⁰ Widjanarto, *Solusi Hukum Menyelesaikan Masalah Kredit Bermasalah* (Jakarta: Info Arta Pratama, 2007), hlm.14.

¹¹ UU. No 21 Tahun 2008 Tentang Pebankan.

Dalam Islam, aktifitas keuangan dan perbankan dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an, yaitu prinsip saling *at-ta'wun* (membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari *al-iktinaz* (menahan dan membiarkan dana menganggur dan tak diputar untuk transaksi yang bermanfaat). Salah satu Fungsi vital perbankan adalah sebagai lembaga yang berperan menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Bagi perbankan konvensional, selisih (*spread*) antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada para nasabah penyimpan dana itulah sumber keuntungan terbesar. Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam yaitu larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada syariah, serta menumbuh kembangkan zakat.¹²

Adapun data tentang dinamika pergerakan keuangan Perbankan Syariah dari Januari 2015 - Desember 2019, gambaran secara umum ditampilkan seperti Tabel 1.1 Berikut ini:

TABEL 1.1

NO	TAHUN	FDR	NPF	BOPO	STM	ROE
1	2015	94.15	2.09	84.47	11.569	1.163
2		99.99	4.69	93.86	17.269	1.195
3		84.14	6.55	97.33	14.148	0.155
4		90.30	7.11	97.36	13.638	0.19
5		95.13	3.83	97.76	12.739	0.209
6		110.07	3	91.31	11.351	0.98
7		110.70	4.06	90.42	14.492	1.057
8		93.90	4.6	99.77	12.888	0.076

¹² Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Ed.I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm.37.

9		84.16	4.86	93.79	13.936	0.698
10		81.42	2.09	91.33	20.63	0.862
11		84.99	2.02	88.79	19.065	1.294
12		97.86	1.86	88.11	16.228	1.221
13	2016	92.60	1.86	89.8	18.428	1.129
14		91.94	2.53	89.63	15.483	1.337
15		84.57	2.94	87.67	14.92	1.318
16		94.40	2.82	73	13.824	2.023
17		89.37	4.32	86.46	14.101	1.382
18		82.13	6.84	98.49	14.761	0.164
19		81.99	6.06	94.78	12.851	0.532
20		79.19	4.92	94.12	14.008	0.551
21		79.90	0.1	91.4	31.469	0.684
22		83.50	0.1	90.2	22.353	0.821
23		91.20	0.1	92.9	29.571	0.584
24		91.40	0.7	92.5	34.328	0.733
25	2017	90.10	0.5	92.2	36.782	0.986
26		91.98	4.59	91.59	12.78	0.673
27		80.29	4.27	92.29	11.102	0.627
28		82.89	4.07	96.77	15.854	0.247
29		90.56	2.99	91.99	16.311	0.698
30		88.18	3.17	91.76	16.999	0.681
31		88.88	2.67	77.28	13.507	3.022
32		193.37	2.985	86.09	12.993	2.19
33		183.61	3.89	97.61	19.26	0.331
34		98.49	4.26	99.51	18.723	0.301
35		175.24	3.3	88.16	23.526	2.4
36		187.99	6.619	110.340	21.088	9.535
37	2018	97.40	8.427	85.760	17.987	0.864
38		184.02	5.840	91.010	15.784	0.563
39		114.75	6.930	98.780	22.815	0.248

40		98.73	17.910	122.770	18.255	7.337
41		115.66	0.2	47.6	32.201	2.193
42		190.40	1.02	81.31	20.834	0.72
43		64.04	0.53	82.58	25.69	1.542
44		119.43	2.63	89.29	20.297	1.056
45		81.99	2.26	96.17	18.174	1.66
46		73.78	3.19	87.9	28.08	1.43
47		64.65	3.71	91.95	18.396	0.372
48		95.91	7.1	143.31	15.273	1.738
49	2019	5.29	9.8	119.19	16.136	2.319
50		111.67	7.31	131.34	15.979	1.716
51		19.00	3.30	71.51	17.82	0.68
52		46.80	2.78	70.72	22.91	0.82
53		122.38	2.58	73.32	23.28	0.58
54		54.05	2.30	76.07	18.59	0.73
55		114.59	1.39	83.05	19.16	0.99
56		17.70	2.49	53.77	63.89	2.72
57		114.87	2.69	67.79	59.41	2.57
58		187.77	5.04	69.62	52.13	3.13
59		134.54	35.15	192.60	38.40	22.45
60		54.73	43.99	160.28	55.06	10.75

Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, OJK

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa dari tahun 2015 hingga 2019 nilai rasio ROE bank syariah Indonesia tidak stabil atau fluktuatif. Pada tahun 2015 ROE berada pada nilai 1.16% yang sempat turun di tahun 2016 pada nilai 1.12%. Namun kembali naik pada bulan tahun 2019 yaitu 2.31%.

Sedangkan rasio FDR tidak stabil atau fluktuatif dari tahun ke tahun, pada tahun 2015 rasio FDR berada pada nilai 94.15% namun nilai ini mengalami fluktuasi hingga akhir tahun 2018 dimana nilai FDR mencapai 97.40%, nilai ini menunjukkan kualitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.

Rasio NPF, BOPO dan STM sama-sama mengalami fluktuasi dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2018 rasio NPF bernilai sebesar 2.09%, sedangkan di tahun 2019 NPF bernilai sebesar 1.86% turun dari tahun sebelumnya. Rasio BOPO juga turun pada tahun 2019 sebesar 85.76% dari tahun sebelumnya. Sedangkan rasio STM naik 18.428% dari tahun sebelumnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, laba industri perbankan syariah per Januari 2018 sebesar Rp 329 miliar. Nilai tersebut menurun 12,03% dibandingkan Januari 2017 yang mencapai Rp 374 miliar. Berdasarkan data OJK, penurunan perolehan laba bersih tersebut disebabkan oleh pendapatan operasional bank syariah yang mencapai Rp 3 triliun pada Januari 2018, menurun dibandingkan periode Januari 2017 yang sebesar Rp 3,94 triliun.

Sementara beban operasional pada Januari 2018 tercatat Rp 2,61 triliun, menurun dibandingkan Januari 2017 yang sebesar Rp 3,52 triliun. Dari data OJK tersebut, laba bank umum syariah tercatat paling banyak mengalami penurunan, yakni hingga 80,6% ke angka Rp 32 miliar pada Januari 2018. Sedangkan pada Januari 2017, bank umum syariah mencatat keuntungan bersih Rp 165 miliar.

Hal berbeda justru terjadi pada unit usaha syariah yang mencatat laba bersih Rp 297 miliar pada Januari 2018. Nilai tersebut meningkat 42,1% dibandingkan Januari 2017 yang mencapai Rp 209 miliar. Penurunan laba bersih ini terjadi karena perbankan baru memasuki awal periode. Sebelumnya pada 2017, perbankan syariah masih mencatat pertumbuhan laba yakni 47,36% ke angka Rp 3,08 triliun. Nilai tersebut meningkat dibandingkan perolehan pada akhir 2016 yang mencapai Rp 2,09 triliun.¹³

Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup di dalamnya pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai, karena pembangunan sangat memerlukan tersedianya dana. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan dalam penyaluran

¹³ “Laba Bank Syariah Januari 2018 Rp 329 Miliar, Turun 12,03%” artikel diakses pada 07 juni 2020 dari <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180327192123-29-8801/laba-bank-syariah-januari-2018-rp-329-miliar-turun-1203>

pembiayaan dan efisiensi operasional sangat diperlukan. Semakin baik dan tepat penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank Syariah maka pertumbuhan nasional semakin cepat. Bank membuat program dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, semakin lancar penyelesaian pembiayaan bermasalah berdampak juga di pertumbuhan nasional. Begitu juga dengan efisiensi operasional.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti hubungan variabel tersebut dengan mengangkat judul tesis yaitu **“PENGARUH PENYALURAN PEMBIAYAAN, PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN BOPO TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN LIKUIDITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA”**

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan maka penulis memutuskan untuk membatasi penelitian sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan untuk mengukur profitabilitas diwakilkan dengan *Return On Equity* (ROE).
2. Variabel yang digunakan untuk mengukur likuiditas diwakilkan dengan *Short Term Mismatch* (STM).
3. Variabel yang digunakan untuk mengukur penyaluran pembiayaan diwakilkan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).
4. Variabel yang digunakan untuk mengukur pembiayaan bermasalah diwakilkan dengan *Non Performing Financing* (NPF).
5. Variabel yang digunakan untuk mengukur Operasional diwakilkan dengan (BOPO).
6. Objek dan data yang digunakan dalam penelitian ini seluruh Bank Syariah di Indonesia yang datanya tergabung dalam laporan bulanan Perbankan Syariah

yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan periode Januari 2015 sampai Desember 2019.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah, sehingga dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyaluran pembiayaan berpengaruh terhadap likuiditas pada Bank Syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap likuiditas pada Bank Syariah di Indonesia?
3. Apakah BOPO berpengaruh terhadap likuiditas pada Bank Syariah di Indonesia?
4. Apakah penyaluran pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia?
5. Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia?
6. Apakah BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia?
7. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia?
8. Apakah penyaluran pembiayaan, pembiayaan bermasalah, dan BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas dengan likuiditas sebagai variabel intervening pada Bank Syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penyaluran pembiayaan berpengaruh terhadap likuiditas pada Bank Syariah di Indonesia
2. Untuk menganalisis pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap likuiditas pada Bank Syariah di Indonesia

3. Untuk menganalisis BOPO berpengaruh terhadap likuiditas pada Bank Syariah di Indonesia
4. Untuk menganalisis penyaluran pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia
5. Untuk menganalisis pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia
6. Untuk menganalisis BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia
7. Untuk menganalisis likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia
8. Untuk menganalisis penyaluran pembiayaan, pembiayaan bermasalah, dan BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas dengan likuiditas sebagai variabel intervening pada Bank Syariah di Indonesia

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka dapat dirumuskan hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap permasalahan tersebut. Untuk itulah hipotesis yang dirumuskan diuraikan sebagai berikut :

1. Pengaruh penyaluran pembiayaan terhadap likuiditas
 H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan penyaluran pembiayaan terhadap likuiditas pada Bank Syariah di Indonesia
 H_1 : Ada pengaruh secara signifikan penyaluran pembiayaan terhadap likuiditas pada Bank Syariah di Indonesia
2. Pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap likuiditas
 H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan pembiayaan bermasalah terhadap likuiditas pada Bank Syariah di Indonesia
 H_1 : Ada pengaruh secara signifikan pembiayaan bermasalah terhadap likuiditas pada Bank Syariah di Indonesia

3. Pengaruh BOPO terhadap likuiditas
 - H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan BOPO terhadap likuiditas pada Bank Syariah di Indonesia
 - H_1 : Ada pengaruh secara signifikan BOPO terhadap likuiditas pada Bank Syariah di Indonesia
4. Pengaruh penyaluran pembiayaan terhadap profitabilitas
 - H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan penyaluran pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia
 - H_1 : Ada pengaruh secara signifikan penyaluran pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia
5. Pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas
 - H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia
 - H_1 : Ada pengaruh secara signifikan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia
6. Pengaruh BOPO terhadap profitabilitas
 - H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan BOPO terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia
 - H_1 : Ada pengaruh secara signifikan BOPO terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia
7. Pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas
 - H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan likuiditas terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia
 - H_1 : Ada pengaruh secara signifikan likuiditas terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia
8. Pengaruh penyaluran pembiayaan, pembiayaan bermasalah, dan BOPO terhadap profitabilitas dengan likuiditas sebagai variabel intervening bank Syariah indonesia

H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan penyaluran pembiayaan, pembiayaan bermasalah, dan BOPO terhadap profitabilitas dengan likuiditas sebagai variable intervening pada Bank Syariah di Indonesia

H_1 : Ada pengaruh secara signifikan penyaluran pembiayaan, pembiayaan bermasalah, dan BOPO terhadap profitabilitas dengan likuiditas sebagai variable intervening pada Bank Syariah di Indonesia

F. Kegunaan Penelitian

Banyak pihak yang dapat memanfaatkan dan memetik hasil dalam penelitian ini, adalah :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dalam penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi literature untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya serta menambah wawasan tentang Pengaruh Penyaluran Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah dan BOPO terhadap Profitabilitas dengan Likuiditas sebagai Variabel Intervening pada Bank Syariah di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini berguna sebagai referensi bagi industri terkait dalam merumuskan strategi dan memutuskan kebijakan yang tepat sehingga diperoleh kinerja Perbankan Syariah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi investor dan masyarakat yang berkepentingan untuk menginvestasikan dananya di perbankan.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi ketika akan melakukan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang. Penelitian ini bisa digunakan sebagai rujukan oleh peneliti selanjutnya terkait variabel – variabel dalam penelitian ini

G. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini penegasan istilah terdiri dari dua, antara lain penegasan operasional dan penegasan konseptual. Istilah – istilah yang ditegaskan dalam bagian ini mengandung interpretasi yang beragam. Istilah yang ditegaskan adalah yang mengarah pada masalah penelitian dan diakhiri dengan istilah secara keseluruhan pengertian judul yang dimaksud oleh peneliti.

1. Penegasan konseptual adalah definisi yang diambil dari pendapat atau teori pakar sesuai dengan tema yang diteliti. Adapun definisi operasional dan penegasan konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penyaluran Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Variabel ini diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah. FDR menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman.¹⁴

Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) berarti pembiayaan yang pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti:¹⁵

- a. Pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah.
- b. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank.
- c. Pembiayaan yang termasuk dalam golongan khusus, diragukan dan macet

BOPO didefinisikan sebagai hubungan antara input dan output yang dihasilkan dengan sumber daya yang dipakai untuk melakukan aktivitas operasional. Bank dikategorikan efisien tergantung dari cara manajemen memproses input menjadi output.¹⁶

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 17.

¹⁵ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management (Conventional and Sharia System)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007) hal. 256.

¹⁶ Benyamin Molan, *Glosarium Prentice Hall untuk Manajemen dan Pemasaran*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002), hal. 44.

Likuiditas adalah tersedianya uang kas yang cukup apabila sewaktu-waktu diperlukan. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.¹⁷

Profitabilitas diartikan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun hutang jangka panjang.¹⁸

2. Penegasan operasional merupakan definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau objek yang diteliti. Merupakan definisi yang didasarkan pada sifat – sifat hal yang didefinisikan serta dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional itu akan menunjuk alat pengambilan data yang cocok digunakan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul terkait dengan Pengaruh Penyaluran Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah dan BOPO terhadap Profitabilitas dengan Likuiditas sebagai Variabel Intervening pada Bank Syariah di Indonesia. faktor eksternal yang mempengaruhi penghimpunan dana untuk memaksimalkan penyaluran dana kepada masyarakat dan merumuskan strategi serta memutuskan kebijakan yang tepat sehingga diperoleh kinerja Perbankan Syariah yang lebih baik di masa yang akan datang. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan lebih variatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

¹⁷ Dwi Nur'aini Ihsan, *Manajemen Treasury Bank Syariah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2015), hal. 269.

¹⁸ Lukman Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 55.